



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN KLINIK HOMBING
DALAM TATALAKSANA TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS

Pada hari Selasa tanggal Tiga bulan January tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr Yohnly Boelian Dachan
Nip : 197102192007011004
Pangkat / Gol : Pembina / IVA
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jln. Negara No. 300 Sei Rampah

Bertindak atas nama Kepala Dinas Kesehatan Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr Jannes Edyson Sihombing
Jabatan : Pimpinan Klinik Hombing
Alamat : Jl Sduirman no 138 Dolok Masihul Kec Dolok Masihul Kab Serdang Bedagai
Surat Izin Klinik : 09052300352390001

Bertindak atas nama Klinik Hombing yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama untuk memberikan dukungan dan saling membantu dalam hal TATALAKSANA TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2014 tentang Klinik
 - d. Surat Edaran Menkes No. 884/Menkes/VII/2007, tertanggal 31 Juli 2007 tentang Ekspansi TB STRATEGI DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan / Pengobatan Penyakit Paru, ditujukan pada semua Dirjen di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mempercepat perluasan jangkauan pelayanan TB dengan STRATEGI DOTS di seluruh Fasilitas Pelayanan (RSU, RSKP, DPM/KLINIK) swasta sesuai standar nasional.
 - e. Surat Edaran Mendagri No. 443/1334/SJ Tgl. 9 Juni 2005, Perihal Program-Program Kesehatan Dasar dan Penyakit Menular, ditujukan pada semua Gubernur / Bupati / Walikota / DPRD

menyatakan bahwa Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis adalah dengan melaksanakan Strategi DOTS yang telah direkomendasi WHO.

f. PMK No.4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal

2. Dalam Surat Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Kesehatan adalah salah satu OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesehatan;
- b. Puskesmas adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat;
- c. Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Swasta adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik;
- d. DOTS adalah Directly Observed Treatment Shortcourse;
- e. Strategi DOTS adalah Strategi pengobatan TB yang direkomendasi oleh WHO yang terdiri dari 5 (lima) komponen :
 1. Komitment politis dari para pengambil keputusan termasuk dukungan dana;
 2. Diagnosa TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis;
 3. Pengobatan dengan panduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO);
 4. Kesenambungan persediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan mutu terjamin ;
 5. Pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi evaluasi penanggulangan TB.
- f. OAT adalah Obat Anti Tuberkulosis;
- g. PMO adalah Pengawasan Menelan Obat yang direkomendasikan dengan Puskesmas tempat penderita berdomisili;

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah tatalaksana pasien Tuberkulosis dengan strategi DOTS, memenuhi *international Standards for TB Care (ISTC)* sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Permenkes No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam proses diagnosis termasuk follow up dengan menerima rujukan pemeriksaan dahak sesuai prosedur program serta memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA ;
 - b. Melakukan pemeriksaan HIV pada pasien TB PIHAK KEDUA apabila persediaan masih ada
 - c. Berkoordinasi dalam pelacakan pasien mangkir dari PIHAK KEDUA, bila ada permintaan dari PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan Kota dan memberikan umpan balik hasil pelacakan kepada PIHAK KEDUA
 - d. Memberikan pembinaan teknis tatalaksana dan pelaporan dalam penanggulangan TB

kepada PIHAK KEDUA.

- e. Menyediakan formulir yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA apabila persediaan masih ada
- f. Menyediakan Obat Anti TB (OAT) dan pot sputum Program sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

Melakukan proses diagnosis TB sesuai dengan Permenkes No. 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TB dengan ketentuan :

- a. Menjaring terduga TB sebanyak - banyaknya dan mencatat melalui Wifi TB
- b. Bila merujuk pemeriksaan dahak ke puskesmas:
 1. PIHAK KEDUA mencatat terduga TB di formulir TB 06 dan Wifi TB.
 2. Permintaan pemeriksaan dahak ke puskesmas menggunakan form TB 05
 3. Mencatat hasil pemeriksaan dahak di TB06, menetapkan diagnosis, klasifikasi dan tipe pasien
- c. Bila pasien didiagnosis TB maka PIHAK KEDUA melakukan pengobatan TB sesuai strategi DOTS, dengan ketentuan:
 1. Memasukkan data kasus TB melalui aplikasi Wifi TB
 2. Melakukan pemeriksaan HIV dan DM pada setiap pasien TB dan melakukan skrining TB pada pasien DM.
 3. Melakukan investigasi kontak pada setiap pasien TB dan memberikan PPINH pada kontak balita sehat.
 4. Memantau pasien TB selama pengobatan sesuai prosedur sampai sembuh.
 5. Memastikan pasien TB menelan obat dengan menunjuk Pengawas Menelan Obat (PMO) yang disepakati dengan pasien
 6. Bila pasien di tengah pengobatan pindah pengobatan ke puskesmas/faskes DOTS lainnya maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada faskes bersangkutan dan Dinas Kesehatan Kabupaten dimana sisa OAT disertakan serta melaporkannya melalui aplikasi Wifi TB.
 7. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA bila ada pasien TB yang mangkir melalui SMS atau alat komunikasi lain yang memungkinkan
 8. Pengobatan TB yang tidak menggunakan OAT program wajib ditatalaksana sesuai strategi DOTS dan dilaporkan.

PASAL 4

LOGISTIK TB

1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan OAT paket program, obat pencegahan dan pot sputum sesuai yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA selama persediaan masih ada.
2. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi permintaan OAT oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pasien setelah PIHAK KEDUA menyampaikan informasi lengkap tentang pasien TB tentang jumlah dan jenis pasien TB yang akan dan sedang ditangani selama persediaan masih ada.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama Surat Izin Klinik masih aktif dan selama 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini.


Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditindaklanjuti kembali oleh kedua belah pihak dengan sepengetahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan bila perlu akan dibuatkan suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



dr Yohnly Boelian Dachan



dr Jannes Edyson Sihombing